

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Keagenan

Menurut Li (2014) dalam Egbunike dan Odum (2018), teori keagenan sangat relevan dengan pemahaman tata kelola perusahaan pada perusahaan modern. Teori keagenan juga dapat dijadikan dasar untuk pembahasan mengenai pengungkapan laporan keuangan. Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), mereka mendefinisikan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang diterapkan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*), dimana *principal* memberikan kepercayaan kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan tugas tertentu. Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak ini untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (*agent*) cenderung memiliki motivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya.

Di sisi lain hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) ini juga dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*). Hal ini disebabkan karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal* sehingga seringkali menyebabkan pengungkapan informasi yang tidak

lengkap oleh manajer. Berdasarkan perbedaan motivasi dan kemungkinan adanya kondisi ketidakseimbangan informasi tersebut, pada akhirnya dapat memunculkan potensi konflik dalam perusahaan.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memonitor masalah ini dan membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah dengan tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, teori keagenan berfungsi sebagai dasar pemikiran hukum perusahaan serta prinsip dan peraturan tata kelola perusahaan (Li, 2014 dalam Egbunike dan Odum, 2018). Perusahaan dengan tata kelola yang baik dapat dinilai dari beberapa hal, di antaranya dari pengungkapan laporan keuangannya. Dimana tata kelola perusahaan yang baik ditunjukkan dengan laporan keuangan yang juga baik, artinya dapat menunjukkan keadaan atau kinerja perusahaan sesungguhnya. Salah satu informasi penting yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba. Laba dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan atau untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Namun terkadang dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi diskresi manajemen. Inilah yang menjadi akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dan pihak *principal*, yaitu potensi konflik yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas laba yang dilaporkan (Ningrum, 2019).

## **2.2. *Earnings Quality***

*Earnings Quality* atau Kualitas laba mengacu pada relevansi laba dalam mengukur kinerja perusahaan (Subramanyam, 2017). Kualitas laba juga dapat didefinisikan sebagai laba yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang mempunyai karakteristik relevan, dapat dipercaya, dapat dipahami dan

diperbandingkan (Suryanto, 2016). Dalam penelitian Egbunike dan Odum (2018), mereka menggunakan persistensi laba, prediktabilitas, dan keinformatifan untuk merepresentasikan kualitas laba karena fitur tersebut merupakan karakteristik penting dari informasi laba yang relevan dan dapat diandalkan.

Menurut Weil (2009) dalam Tungabdi dan Hatane (2017), kualitas laba dapat dipengaruhi oleh adanya praktik manajemen laba. Manajemen laba terjadi ketika adanya kesempatan untuk membuat keputusan akuntansi yang mengubah pendapatan yang dilaporkan perusahaan. Selain itu, manajemen laba juga terjadi ketika manajemen perusahaan memanfaatkan peluang tersebut untuk berlaku oportunistik. Laba dapat dikatakan berkualitas jika manajemen laba dilakukan seminimalis mungkin bahkan tidak dilakukan sama sekali. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam laba tersebut dapat menurun akibat adanya perilaku oportunistik manajemen.

### **2.2.1. Karakteristik *Earnings Quality***

Menurut Dewi (2005), berdasarkan metode *time series* dari laba, terdapat tiga syarat agar laba dikategorikan sebagai laba yang berkualitas:

1. Persistensi

Mengacu pada kemampuan laba untuk konsisten atau mampu bertahan pada laba yang telah diperolehnya. Laba yang memiliki kecenderungan naik atau turun secara drastis bukan merupakan tipe dari laba yang persisten.

2. Prediktabilitas

Menunjukkan bahwa laba yang dilaporkan harus dapat memprediksikan laba di masa yang akan datang yang sesuai dengan tujuan yang diprediksikan.

### 3. Variabilitas

Salah satu pendekatan untuk dapat menaksir kualitas laba dengan variabilitas adalah dengan cara melihat rasio antara pendapatan dan aliran kas dari aktivitas operasi.

Untuk dapat memenuhi ketiga syarat di atas, kemampuan manajer dalam pengungkapan informasi laba dibatasi oleh struktur dewan pada perusahaan. Para dewan tentu hendak menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar tidak menyesatkan para penggunanya, di antaranya investor dan calon investor. Oleh karena itu, keberadaan dewan dengan struktur tertentu diharapkan dapat mengurangi kemungkinan perilaku oportunistik dari manajer agar perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas laba yang tinggi.

#### **2.3. *Board Leadership Structure***

Pada beberapa negara di Eropa dan Asia, termasuk Indonesia, terdapat dua dewan dalam perusahaan, yaitu dewan eksekutif (biasa disebut Dewan Direksi) yang melaksanakan bisnis sehari-hari dan dewan pengawas (disebut Dewan Komisaris) yang diangkat oleh pemegang saham untuk mengawasi pekerjaan Dewan Direksi. Adanya pemisahan otoritas antara manajemen yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi dan tata kelola oleh Dewan Komisaris bertujuan untuk

mencegah konflik kepentingan dan terlalu banyaknya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu atau beberapa orang saja (Masripah, et al. 2015).

Menurut *Association of Chartered Certified Accountants* dalam Egbunike dan Odum (2018), kelompok aktor yang paling menonjol dalam tata kelola perusahaan adalah Dewan Direksi perusahaan, baik berupa direktur eksekutif maupun non-eksekutif. Namun Dewan Komisaris juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam tata kelola perusahaan. Sehingga pada penelitian ini akan berfokus pada komponen Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Di sisi lain, Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) mendefinisikan Dewan Komisaris sebagai:

“Mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.”

Definisi ini juga sejalan dengan *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) yang menetapkan Dewan Komisaris sebagai :

“Inti *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Sukandar, 2014).”

### **2.3.1. Board Size**

*Board size* adalah jumlah total seluruh dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan (Tungabdi dan Hatane, 2017). Total Dewan Komisaris merupakan keseluruhan dari Dewan Komisaris independen maupun non independen. Secara umum, berdasarkan UU PT pemegang saham melalui RUPS mendelegasikan tanggung jawab kepada dewan komisaris untuk melaksanakan pengendalian internal perusahaan dalam hal mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Pengendalian tersebut berupa hak dewan komisaris untuk meratifikasi dan memantau setiap keputusan penting, memilih, memecat, dan memberi penghargaan kepada manajemen atas setiap keputusan para manajer (Fama and Jensen, 1983).

### **2.3.2. Board Composition**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya terdiri atas satu atau lebih dari anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pembentukan komite dilakukan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Setiap akhir tahun buku, Dewan Komisaris

wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Egbunike dan Odum (2018), kesatuan komponen di bawah struktur dewan tersebut dalam perusahaan dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Keputusan yang dibuat pada tingkat komite yang berbeda dapat berpengaruh pada kepentingan perusahaan.

### **2.3.3. Board Independence**

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris independen diangkat melalui keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Selanjutnya, jumlah komisaris independen untuk perusahaan publik atau emiten juga telah ditetapkan oleh OJK. Peraturan ini berdasarkan pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direktur dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana setidaknya jumlah Komisaris Independen adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam Keputusan Bapepam dengan Nomor Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, syarat agar dapat ditetapkan sebagai Komisaris Independen dijabarkan sebagai berikut.

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

2. Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten atau perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan emite atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.
6. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Fama dan Jansen (1983), komisaris yang berasal dari dalam perusahaan berpotensi memiliki tujuan yang sejalan dengan kepentingan direksi perusahaan. Oleh karena itu, komisaris independen diperlukan untuk bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal atau justru sebaliknya, mencegah terjadinya tindakan-tindakan oportunistis, serta mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen dianggap sebagai posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan dengan *good corporate governance*.



#### 2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan variabel *board leadership structure* dengan karakteristik *board size*, *board composition*, dan *board independence* sebagai variabel independen serta kualitas laba sebagai variabel dependen pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah penelitian terdahulu oleh Egbunike dan Odum (2018) yang memiliki judul “*Board Leadership Structure and Earnings Quality*”. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, yaitu kualitas laba serta variabel independen berupa *board size*, *board composition*, *board independence*, dan *CEO duality*. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Nigeria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *board size*, *board composition*, dan *CEO duality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba. Sedangkan *board independence* berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas laba. Hal ini didukung pula dengan penelitian Masripah, et al (2015) yang berjudul “Pengaruh Struktur Dewan Direksi dan Kepemilikan Keluarga terhadap Kualitas Laba dan Kinerja Perusahaan”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh proporsi dewan direksi terhadap kualitas laba dan kinerja perusahaan positif signifikan. Sebaliknya pengaruh direktur independen terhadap kualitas laba dan kinerja perusahaan ditemukan negatif signifikan.

Adapula penelitian oleh Alves (2011) mengenai pengaruh struktur dewan terhadap kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Portugal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap

manajemen laba, komposisi dewan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian oleh Tungabdi dan Hatane (2017) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung dari *board structure* yang diproksikan dengan *board size* dan *board independence* terhadap *earnings quality*. Akibat tidak adanya pengaruh langsung tersebut, *intellectual capital disclosure* diperlukan sebagai variabel mediasi agar *board structure* dapat memengaruhi *absolute discretionary accruals (earnings quality)*. Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Board Structure* dan *Ownership Structure* terhadap *Earnings Quality* melalui *Intellectual Capital Disclosure* sebagai Variabel Mediasi”. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Muid (2009) mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals*. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.

Uraian hasil penelitian di atas dapat dilihat dalam tabel ringkasan di bawah ini.

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Muid, D. (2009)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kualitas Laba	<b>Dependen :</b> Kualitas laba  <b>Independen :</b> Kepemilikan manajerial, Dewan komisaris, Komite	Kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas laba.

			audit, Kepemilikan institusional  <b>Alat:</b> analisis regresi berganda	Sedangkan jumlah dewan komisaris dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan.
2	Alves (2011)	<i>The Effect of The Board Structure on Earnings Management : Evidence from Portugal</i>	<b>Dependen:</b> Manajemen laba (diproksikan dengan <i>discretionary accruals</i> )  <b>Independen:</b> <i>Board size, Board composition (non-executive director), Board's monitoring committee</i>  <b>Alat:</b> analisis regresi berganda	Ukuran dewan berpengaruh positif terhadap manajemen laba  Komposisi dewan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba  Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
3	Masripah, et al (2015)	Pengaruh Struktur Dewan Direksi dan Kepemilikan Keluarga terhadap Kualitas Laba dan Kinerja Perusahaan	<b>Dependen:</b> Kualitas Laba dan Kinerja Perusahaan  <b>Independen:</b> Struktur Dewan Direksi (Ukuran Dewan Direksi, Adanya Direktur Independen, Dualisme CEO) dan Struktur Kepemilikan Keluarga  <b>Alat:</b> Model regresi berganda	Ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba dan kinerja perusahaan,  direktur independen dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba dan kinerja perusahaan,  serta dualisme CEO menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kualitas laba dan kinerja perusahaan,
4	Tungabdi dan Hatane (2017)	Pengaruh <i>Board Structure</i> dan <i>Ownership Structure</i> terhadap <i>Earnings Quality</i> melalui <i>Intellectual Capital Disclosure</i> sebagai Variabel Mediasi	<b>Dependen:</b> <i>Earnings Quality</i>  <b>Independen:</b> <i>Board Structure</i> (Diproksikan dengan <i>Board Size</i> dan <i>Board Independence</i> ) Dan <i>Ownership Structure</i>  <b>Alat:</b> analisa deksriptif	Tidak ada pengaruh dari <i>board structure</i> terhadap <i>earnings quality</i> ,  adanya pengaruh negatif dari <i>ownership structure</i> terhadap <i>earnings quality</i> dan <i>intellectual capital disclosure</i> ,  adanya pengaruh positif dari <i>board structure</i> terhadap <i>intellectual capital disclosure</i> dan <i>intellectual capital disclosure</i> terhadap <i>earnings quality</i> ,  serta kemampuan <i>intellectual capital disclosure</i> dalam memediasi

				<p><i>board structure</i> dengan <i>earnings quality</i>,</p> <p>namun tidak mampu memediasi <i>ownership structure</i> terhadap <i>earnings quality</i>.</p>
5	Egbunike dan Odum (2018)	<i>Board Leadership Structure and Earnings Quality</i>	<p><b>Dependen:</b> <i>Earnings Quality</i></p> <p><b>Independen:</b> <i>Board Size, Board Composition, Board Independence, dan CEO Duality</i></p> <p><b>Alat:</b> analisis regresi berganda</p>	<p><i>Board size, board composition, dan CEO duality</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba,</p> <p>sedangkan <i>board independence</i> berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas laba.</p>

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.5. Pengembangan Hipotesis

Ismail, et al (2010) dalam Tungabdi dan Hatane (2017) berpendapat bahwa *board size* yang besar lebih efektif dalam mendeteksi dan membatasi praktik manajemen laba karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas laba. Selain itu, jumlah dewan yang lebih besar memungkinkan perusahaan untuk tidak memberatkan tugas kepada satu atau beberapa orang tertentu saja, sehingga masing-masing orang yang duduk dalam kursi dewan dapat melakukan pekerjaan dengan lebih fokus dan spesifik. Dengan adanya spesialisasi pekerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja finansial perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Egbunike dan Odum (2018) yang menyatakan *board size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *earnings quality*. Semakin banyak jumlah dewan dapat meningkatkan fungsi dewan dalam

pengawasan dan pemantauan direksi. Dengan demikian dapat mencegah atau mengurangi perilaku oportunistik manajemen atau direksi. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**$H_{a1}$  = *Board size* berpengaruh positif terhadap *earnings quality*.**

Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk setidaknya Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dengan dibentuknya komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris diharapkan tugas pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik. Hal ini dapat menghindarkan penumpukan tugas pada satu atau beberapa orang saja. Di sisi lain, muncul perspektif baru dimana komposisi dewan dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan terdapat anggapan bahwa keputusan yang dibuat pada tingkat komite yang berbeda dapat berpengaruh pada kepentingan perusahaan (Egbunike dan Odum, 2018).

Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Egbunike dan Odum (2018) yang menunjukkan bahwa *board composition* berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap *earnings quality*. Dengan dibentuknya komite, dewan dapat berfokus pada masalah spesifik yang terjadi di perusahaan. Tentu saja, masalah tersebut disesuaikan dengan spesialisasi mereka, misalnya komite nominasi dan remunerasi yang memiliki fungsi nominasi seperti membantu

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi berdasarkan tolak ukur yang telah disusun. Maka dari itu, peningkatan kinerja Dewan Komisaris dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Ini dilihat dari fungsi pengawasan terhadap manajemen dan/atau Direksi yang menjadi lebih efektif. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>2</sub> = *Board composition* berpengaruh positif terhadap *earnings quality*.**

Berdasarkan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Pada umumnya, komisaris independen diangkat berdasarkan keahliannya, memiliki nama, dan telah diakui.

Komisaris independen sendiri berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dan memberi perlindungan untuk para pemegang saham minoritas dan pihak lainnya yang terkait. Sedangkan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan atau memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, berpotensi memiliki tujuan yang sejalan dengan kepentingan direksi perusahaan, sehingga komisaris independen dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi manajer dengan efektif (Fama and Jensen, 1983). Dengan kata lain, keberadaan komisaris independen di perusahaan dapat mengurangi masalah keagenan serta meningkatkan efektivitas

pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen (Appuhami dan Bhuyan, 2015 dalam Tungabdi dan Hatane, 2017).

Namun hasil penelitian Tungabdi dan Hatane (2017) menyatakan bahwa *board structure* yang diproksikan dengan salah satunya *board independence* tidak dapat memberikan pengaruh terhadap *earnings quality*. Sekalipun perusahaan yang menjadi sampel penelitian telah memenuhi peraturan yang ditetapkan di Indonesia mengenai jumlah komisaris independen, tetapi tidak dapat menjadi penentu apakah perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak. Bisa jadi terdapat beberapa dewan komisaris yang tidak ikut berkontribusi dalam hal pengawasan (Hermalin dan Weisbach, 2003 dalam Tungabdi dan Hatane, 2017). Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub> = *Board independence* berpengaruh positif terhadap *earnings quality*.**